



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Talang Kedurang, 09 April 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Curup, 03 Maret 1992, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur di daftar di Register Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.AGM pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 25 Juni 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **172/32/VII/2012**, tertanggal 26 Juni 2012, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yang berada di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- Anak Pertama, Laki-Laki, Tempat Tanggal lahir, Bengkulu, 24-03-2013, Pendidikan SD;
- Anak Kedua, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bengkulu Tengah, 01-12-2019;

Dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan dari **Pemohon**;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Pertengahan Tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1. Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, yang dikarenakan Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan hal tersebut sudah dilakukan Termohon berulang kali, tetapi ketika Pemohon menasehati atau menegur Termohon tidak terima bahkan malah marah-marah kepada Pemohon, sehingga sering terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena hal tersebut, bahkan Termohon sampai berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon dan Termohon sampai mengatakan kata-kata cerai kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM



4.2. Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, yang dikarenakan Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal semua hasil kerja Pemohon telah diserahkan semuanya kepada Termohon, sehingga sering terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena hal tersebut;

4.3. Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, yang dikarenakan Termohon sering melarang Pemohon untuk pergi kemanapun ketika Pemohon pamit atau izin kepada Termohon, padahal Pemohon pergi untuk melakukan hal yang positif dan tidak ada hal-hal yang aneh dan Pemohon bahkan menjelaskan kepada Termohon kemana dan kenapa Pemohon pergi, sehingga sering terjadi pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon karena hal tersebut, bahkan Termohon sampai menyakiti fisik dari Termohon;

4.4. Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, yang dikarenakan Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, bahkan Termohon malas-malasan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dan seringkali ketika Pemohon pulang kerumah sehabis dari bekerja melihat rumah dalam keadaan berantakan, tetapi ketika Pemohon berusaha untuk menasehati Termohon tidak terima bahkan malah marah-marah kepada Pemohon, sehingga berujung pada pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon

5. Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon yang berada di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap berada dirumah milik bersama yang berada di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang 2 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;
9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Hakim Pemeriksayang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim Pemeriksaberpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.AGM. tanggal 17 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **172/32/VI/2012**, tertanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim pemeriksa di beri tanda P;

Bahwa Hakim pemeriksa tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Orangtua kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. saksi 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Talang Kedurang, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Deka Fitri;
 - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa sampai pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon mengatakan bahwa Pemohon orang miskin dan tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2022 (lebih dari 2 tahun), Pemohon pulang ke orangtuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sudah pernah diupayakan keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Deka Fitri;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi Pemohon merasa kurang terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2022 (lebih dari 2 tahun), Pemohon pulang ke orangtuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sudah pernah diupayakan keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Pemeriksa telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.AGM. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim Pemeriksa berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon akan bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Pemeriksaberpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Pemeriksaberpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Hakim Pemeriksaberpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Hakim Pemeriksaakan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan tentang Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih tidak pernah bersatu kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, yang berasal dari keluarga Pemohon dan tetangga masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Hakim Pemeriksa berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2022 tidak pernah kembali dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Pemeriksaberpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka Hakim Pemeriksa berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun, maka Hakim Pemeriksa berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka Hakim Pemeriksa berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Pemeriksa berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Hakim Pemeriksa kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat;

1. Pasal 149, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Senin**, tanggal **4 November**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Syamdarma Putri, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I.,M.H.** dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Amelia Kresnasari,S.H.** sebagai Panitera Pengganti **dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.**

Ketua Majelis,

Syamdarma Putri,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 600.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp 770.000,00 |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 639/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)